



Jalan RBA Kironggo 68291 0332421496

### Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Tegalampel

# Surat Pindah antar Kabupaten/Propinsi

#### No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Surat Keterangan Pindah Penduduk dari Desa
- 2. Membawa KK
- 3. Membawa KTP
- 4. Membawa SKCK
- 5. Pelunasan PBB
- 6. F.c. Akta Nikah bagi yang berstatus kawin
- 7. F.c. Akta Cerai bagi yang berstatus cerai hidup;
- 8. F.c. Akta Kematian bagi yang berstatus cerai mati; /(Surat Kematian dari Desa
- 9. Pas Foto ukuran 4 x 6 cm background sesuai foto pada KTP sebanyak 3 lembar
- 10. Permohonan KTP bagi yang belum punya atau yang KTP hilang.

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk antar Kabupaten/Propinsi
- 2. Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi
- 3. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk
- 4. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar
- 5. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon
- 6. Menerima berkas Surat Pindah Penduduk

#### Waktu Penyelesaian

### **Kecamatan Tegalampel**



Jalan RBA Kironggo 68291 0332421496

#### Pemerintah Kab. Bondowoso / Kecamatan Tegalampel

25 Menit20 Menit

- 1. Pengajuan Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten dan Menerima dan memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi Selama 5 Menit
- 2. Memverfikasi data Surat Pindah Penduduk Antar Kecamatan Dalam Satu Kabupaten selama 5 Menit
- 3. Memverifikasi dan membubuhkan paraf pada Surat Pindah Penduduk selama 5 menit
- 4. Menandatangani permohonan KK dan surat pengantar selama 5 menit
- 5. Memberi nomor register, Cap Dinas pada Surat Pindah Penduduk dan menyerahkan berkas kepada Pemohon dan Menerima berkas Surat Pindah Penduduk. selama 5 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

## **Produk Pelayanan**

1. Surat Pindah antar Kabupaten/Propinsi

## Pengaduan Layanan

kontak Person 081358327111 (Kasi Pemerintahan - Sugiono, B.Sc